

EKSISTENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENEGAK HUKUM PERATURAN DAERAH DI KOTA DURI RIAU

Ririn Sekar Pangesti¹, Muslim²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Korespondensi : muslim.msi@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah problematika dalam penegakan hukum terkait pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di Kecamatan Mandau Duri. Fokus utama adalah kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dianggap kurang efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan penyakit masyarakat. Menggunakan teori eksistensi Soren Kierkegaard yang terdiri dari tiga taraf: eksistensi estetik, eksistensi etik, dan eksistensi religius, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Satpol PP dalam implementasi nilai-nilai tersebut. Eksistensi estetik merujuk pada upaya pengambilan keputusan, eksistensi etik pada ketegasan tindakan, dan eksistensi religius pada kepintaran spiritual dalam kehidupan pribadi seseorang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Satpol PP Kota Duri telah menerapkan nilai-nilai eksistensi sesuai dengan teori Soren Kierkegaard. Dalam pengambilan keputusan, mereka telah menunjukkan upaya yang tegas dalam menertibkan (PKL) sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP) dan nilai-nilai religius. Satpol PP Duri memiliki empat program utama sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang memenuhi kriteria eksistensi Soren Kierkegaard. Dalam eksistensi etik, pelaksanaan tugas dan fungsi telah sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perda No. 06 Tahun 2010. Terakhir, dalam eksistensi religius, Satpol PP menunjukkan kepintaran spiritual dalam menertibkan dan mengawasi masyarakat Kota Duri Riau.

Kata Kunci : Eksistensi, Penegakan hukum, Satuan Polisi Pamong Praja.

ABSTRACT

This research examines the challenges in law enforcement concerning the implementation of order and tranquility in Mandau Duri District. The primary focus is on the performance of the Civil Service Police Unit (Satpol PP), which is considered less effective in carrying out its main duties, especially in controlling street vendors (PKL) and social problems. Using Soren Kierkegaard's theory of existence, which consists of three stages: aesthetic existence, ethical existence, and religious existence, this study aims to evaluate the performance of Satpol PP in implementing these values. Aesthetic existence refers to the decision-making efforts, ethical existence to the firmness of actions, and religious existence to spiritual intelligence in one's personal life. The study concludes that the Satpol PP of Duri City has applied existential values according to Soren Kierkegaard's theory. In decision-making, they have demonstrated firm efforts in regulating PKL according to standard operating procedures (SOP) and religious values. Satpol PP Duri has four main programs as a form of enforcement of Regional Regulations (Perda) that meet the criteria of Kierkegaard's existence. In ethical existence, the execution of duties and functions is in accordance with the SOP as

stipulated in Perda No. 06 of 2010. Finally, in religious existence, Satpol PP shows spiritual intelligence in regulating and supervising the community of Duri City, Riau.

Keywords : *Existence, Law Enforcement, Civil Service Police Unit.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahayu, 2018).

Dalam pusat pemerintahan, ibu kota Bengkalis terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah administrasinya mencakup sebagian besar Pulau Sumatera, termasuk kota Duri dan Dumai. Oleh karena itu, kota Bengkalis sering dikunjungi oleh orang-orang yang memiliki keperluan administratif seperti mengurus surat izin dan lainnya. Kota Duri, yang merupakan ibu kota Kecamatan Mandau, adalah salah satu pusat pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis. Kota ini berfungsi sebagai kota transit dan memiliki ekonomi yang berkembang pesat, sehingga banyak orang yang menetap di sana. (Website Resmi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2023)

Kota Duri merupakan sebuah kota kecil yang terdapat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Riau. Luasnya sekitar 930 kilometer persegi atau sekitar

setengah dari luas Kota Dumai. Duri berjarak sekitar 130 km dari pekanbaru dan menjadi salah satu penyumbang utama dalam produksi minyak mentah nasional. (Chevron Indonesia, 2023). Dalam sumber mata pencaharian, sektor paling terdepan di Kecamatan Mandau terdapat pada sektor pertanian yakni perkebunan karet dan kelapa sawit. Mengenai jumlah penduduk di Kecamatan Mandau, dilihat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis dari



Tahun 2019, 2021 dan 2022 tercatat dalam tabel 1.2 dibawah ini.

Sumber:(Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, n.d.)

Salah satu tantangan signifikan dalam pemerintahan daerah adalah penegakan peraturan daerah (Perda), yang merupakan dasar hukum untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Namun, di Kecamatan Mandau, efektivitas kinerja Satpol PP sering kali dipertanyakan, terutama dalam menertibkan Pedagang

Kaki Lima (PKL) dan mengatasi penyakit masyarakat. Pelanggaran Perda seperti PKL yang tetap berjualan di pinggir jalan dan aktivitas penyakit masyarakat seperti warung remang-remang serta razia hotel menjadi fenomena yang kerap terjadi, menunjukkan adanya permasalahan dalam penegakan hukum yang perlu ditangani secara serius.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Satpol PP Kecamatan Mandau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan teori eksistensi Soren Kierkegaard dalam tulisan (Armawi, A. 2011). Teori ini membagi eksistensi manusia ke dalam tiga taraf: eksistensi estetik, eksistensi etik, dan eksistensi religius. Eksistensi estetik berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman pribadi dan nilai-nilai estetika, eksistensi etik menekankan pada moralitas dan kewajiban sosial, sementara eksistensi religius berkaitan dengan spiritualitas dan nilai-nilai keagamaan yang mendasari tindakan individu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan hukum peraturan daerah di Kota Duri, Kecamatan Mandau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena berdasarkan pandangan dan pengalaman subjek penelitian secara holistik, sementara pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran rinci mengenai fenomena yang diteliti.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Duri, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Mandau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi Kantor Satpol PP Duri dalam menjalankan tugas penertiban keamanan dan ketertiban umum di Kota Duri.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen, laporan, artikel, dan bahan tertulis lainnya yang mendukung penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dengan mencatat secara rinci perilaku dan interaksi Satpol PP dalam konteks penegakan hukum peraturan daerah. Observasi dilakukan di lokasi-lokasi strategis, termasuk area operasi Satpol PP dan kantor pusat mereka.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden, termasuk staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, aparat Satpol PP, dan masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL). Wawancara ini menggunakan panduan semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka tentang eksistensi dan kinerja Satpol PP.

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen, catatan lapangan, transkrip wawancara, serta arsip yang tersedia di kantor Satpol PP dan sumber lainnya. Dokumen ini

digunakan untuk memastikan transparansi dan kredibilitas temuan penelitian.

4. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk memilih informan yang memiliki kredibilitas dan informasi penting mengenai topik penelitian. Informan utama meliputi staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, aparat Satpol PP, serta Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan oleh Sugiyono (2016):

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan direduksi dengan merangkum dan memilih informasi yang relevan serta mengidentifikasi tema dan pola penting. Data yang tidak relevan dibuang untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur, disertai dengan grafik, tabel, atau skema yang mendukung. Penyajian data dilakukan secara logis dan sistematis untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang ditarik dari data yang telah dianalisis bersifat sementara dan akan diperkuat dengan bukti-bukti tambahan dari tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan akhir dibuat berdasarkan konsistensi dan validitas temuan selama proses penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berknaan dengan keberadaan, peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum peraturan daerah sangat

penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah, sehingga tercipta pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, aparat Polisi Pamong Praja menjadi ujung tombak dalam memastikan penerapan peraturan daerah dan upaya penegakannya di masyarakat, serta menindak segala bentuk pelanggaran hukum.

Ruang lingkup fungsi dan tugas Satpol PP di Kota Duri dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum sangat luas. Hal ini menuntut kesiapan aparat yang baik dengan jumlah anggota yang memadai serta kualitas personil yang tinggi, termasuk integritas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kondisi ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram bagi masyarakat di Kota Duri.

1. Eksistensi Estetik

Dalam konteks eksistensi estetik, manusia tidak bisa menghindari keputusan. Menurut Soren, manusia harus berani mengambil keputusan, baik yang bernilai positif maupun negatif. Dengan demikian, manusia harus mampu memilih atau melakukan sesuatu. Berdasarkan penelitian lapangan mengenai keputusan eksistensi estetik, aparat Satpol PP Kota Duri bertugas menegakkan peraturan daerah demi kelangsungan hidup masyarakat. Selain itu, mereka perlu mengambil tindakan atau keputusan terkait permasalahan yang terjadi di Kota Duri.

Terkait pengambilan keputusan ini, Satpol PP Kota Duri memiliki program kerja sebagai upaya eksistensi dalam menangani permasalahan di Kota Duri. Program tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam program ini, Satpol PP Kota Duri melaksanakan operasi penertiban di Pasar Mandau dan Pasar Sartika dua kali seminggu. Saat melakukan penertiban, mereka selalu mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Program ini telah berjalan sejak Tahun 2000, ketika Pasar Mandau baru dihidupkan kembali setelah dinyatakan tidak layak huni pada Tahun 1988. SOP (Standard Operating Procedure) Satpol PP Kota Duri, yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2010, mengacu pada peraturan yang berlaku untuk memastikan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. Perda ini mengatur berbagai aspek tugas dan fungsi Satpol PP, termasuk prosedur penegakan hukum dan operasi harian.

Dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mendapatkan izin untuk berjualan, mereka selalu berpindah tempat dan tidak menetap berada di tepi badan jalan yang menjadikan ketertiban umum di pasar tersebut jadi tidak tertib, terutama bagi mereka yang melewati garis pembatas kuning yang sudah ditetapkan untuk berdagang.

Berdasarkan data dari Satpol PP Kecamatan Mandau terdapat peningkatan jumlah PKL yang berada pada JL. Jendral Sudirman dari Tahun 2021 hingga 2023 yang bisa dilihat pada diagram dibawah ini:



Sumber: Satpol PP Mandau 2024

Dalam diagram tersebut, peningkatan jumlah PKL meningkat dari tahun 2015 sekitar (215) lalu menurun di tahun 2021 (90) dan kembali meningkat pada tahun 2022 (115) hingga 2023 (125) Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini memicu para PKL yang berjualan tidak menetap terutama di badan jalan Jendral Sudirman menyebabkan ketertiban umum Pasar Mandau menjadi tidak tertib dan membuat ketidaknyamanan bagi pengendara yang melewati daerah tersebut. Dalam melaksanakan program ini, aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki 3 Tim langsung ikut turun lapangan untuk memenuhi kewajiban mereka dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota Duri.

2. Penertiban Penyakit Masyarakat (Pekat)

Dalam melaksanakan program penertiban Penyakit Masyarakat (Pekat), razia ini selalu di gencarkan setiap menjelang perayaan hari raya Idul Adha, perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru. Satpol PP Kota Duri melakukan tindak penertiban ini dibantu oleh Personil gabungan Satpol PP Kabupaten Bengkalis yang dibantu oleh sejumlah Personil Polsek Mandau dan Babinsa Koramil yang diawali dengan Apel Malam untuk mendapatkan arahan SOP dalam melakukan aktifitas Razia gabungan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP melakukan penertiban pada tempat-tempat hiburan seperti karaoke, bilyard, minuman miras dan hotel melati. Hal ini sudah menjadi tugas Satpol PP Kota Duri sebagai Penegak Peraturan Daerah (Perda) untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat

Kota Duri.

3. Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dalam melaksanakan program penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Satpol PP Kota Duri melakukan penertiban terhadap beberapa sejumlah bangunan yang didirikan tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bangunan yang dikerjakan tanpa dokumen IMB akan diberhentikan sementara dalam pengerjaannya karena dalam menertibkan bangunan tanpa IMB, mereka bekerja sama dengan pihak kecamatan. Meskipun jika mereka memiliki surat rekomendasi pemilik bangunan, hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk membangun sebuah bangunan karena sesuai peraturan yang sudah ditetapkan dalam membuah sebuah bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

4. Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Dalam proses penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Duri sebagai dasar peletakan reklame dengan memperhatikan estetika, edukasi dan keserasian lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam persyaratannya, mengenai biaya pada Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) di Kecamatan Mandau tidak dipungut biaya alias gratis, lalu jika sudah melengkapi syarat pada ketentuan yang sudah ditentukan diberikan waktu selama 50 menit dengan dua jenis produk layanan yakni Surat Rekomendasi Reklame dan Reklame Insidental.

2. Eksistensi Etik

Pada tingkat eksistensi etis, menurut Soren Kierkegaard, setelah seseorang

dihadapkan pada pilihan untuk mengambil keputusan atau sikap, baik keputusan tersebut bernilai positif maupun negatif, langkah selanjutnya adalah individu tersebut harus mampu menempatkan diri di antara kedua pilihan tersebut secara bersamaan. Dengan mengambil tindakan atau sikap terhadap situasi tersebut, keputusan tersebut menjadi bermakna. Sebaliknya, tanpa pendirian yang tegas terhadap pilihan tersebut, individu sebenarnya tidak menjalani bentuk eksistensi yang berarti.

Pada intinya, semua tindakan tersebut didukung oleh sikap etis yang mengaitkan tindakan seseorang dengan rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan bahwa anggota Satpol PP memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi dan tugas mereka, termasuk dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Duri.

Mengenai tugas dan fungsinya, Satpol PP Kecamatan Duri mempertegas tindakan sekaligus kedudukannya dalam PP No. 06 Tahun 2010 Pasal 5 yang menjabarkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ke tertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

5. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

3. Eksistensi Religius

Dalam tahap eksistensi terakhir, yaitu religius, Soren menekankan pentingnya keberadaan Tuhan sebagai bentuk pemahaman dan pengalaman teologis. Untuk mencapai hal ini, manusia tidak lagi menggunakan logika abstrak, tetapi melalui penghayatan subjektif. Mencapai tingkat eksistensi ini tidak dapat dilakukan hanya sekali, melainkan harus dilakukan secara berulang-ulang dan berkelanjutan.

Dalam transisi dari eksistensi etis ke eksistensi religius, manusia harus melakukannya dengan kesadaran akan iman. Setelah melalui pertimbangan etis dalam tahap eksistensi etis, manusia menyadari kekurangan dan kesalahannya. Pada tahap eksistensi religius ini, seseorang hidup dengan keaslian dan kesetiaan terhadap keyakinan spiritualnya.

Contoh sikap yang termasuk dalam eksistensi religius meliputi kesabaran, saling tolong-menolong, bersikap adil, dan bertutur kata sopan. Bagi anggota Satpol PP, mereka harus memiliki sifat-sifat ini dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Duri.

1. Melihat Keeksistensian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Duri Riau

Pada penelitian yang peneliti lakukan ditemukan beberapa temuan data yang peneliti perlukan. Kemudian dalam

penelitian ini dilakukan terhadap beberapa *Key Informan* antara lain Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mandau, anggota Satpol PP Kecamatan Mandau dan Masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL). Adapun dari beberapa temuan data dilapangan mengenai keeksistensian/keberadaan Satpol PP Kecamatan Mandau yang berfokus pada teori Soren (2017) dengan memiliki tiga indikator yakni Eksistensi Estetik, Eksistensi Etik dan Eksistensi Religius tersebut dapat dirangkum pada penjelasan sebagai berikut.

4. Eksistensi Estetik

Hasil dari penelitian lapangan mengenai eksistensi/keberadaan Satpol PP di Kota Duri menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai penegak hukum Peraturan Daerah (Perda) sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kota Duri dengan cara melakukan sebuah tindakan/mengambil sebuah keputusan sebagai bentuk upaya dari kewajibannya agar dipandang eksis sebagai aparat daerah.

Hal ini sesuai dengan teori Soren Kierkegaard yang mengatakan bahwa bentuk manusia masuk ke dalam taraf eksistensi estetik ialah dengan cara mereka mengambil sebuah keputusan sebagai bentuk dari berpindahnya rasa putus asa yang mereka rasakan dan mau tidak mau mereka harus keluar dari zona tersebut untuk pindah kepada eksistensi berikutnya dengan cara berbuat atau bersikap memilih.

Dan Satpol PP Kota Duri melakukan sikap memilih dengan cara melakukan penertiban sesuai program yang mereka jalankan sebagai upaya dari keluarnya keputusasaan mereka terhadap masyarakat Pedagang Kaki Lima Pasar Mandau &

Pasar Sartika yang tidak dapat bekerja sama dengan aparat Satpol PP Kota Duri dalam menangani pelanggaran yang terjadi.

5. Eksistensi Etik

Telah banyak cara yang diupayakan oleh Satpol PP Kota Duri dalam menangani Pedagang Kaki Lima (PKL), pada mulanya mereka memberikan tempat di Pasar Mandau dengan dibuatkan lapak perorangnya yang disusun pakai papan dan meja, namun hanya beberapa orang yang mau bertahan, selebihnya mereka pindah tempat secara bebas.

Lalu selanjutnya, aparat Satpol PP menertibkan kembali dengan memberikan tempat di pujasera khusus penjualan buah, akan tetapi hal ini pun juga tidak berlangsung lama dan para pedagang pun pindah. Dan Langkah terakhir, pemerintah Kota Duri memberikan akses bebas bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) Mandau untuk dapat menempati dagangannya di Pasar Syarif Kasim, namun yang terjadi ialah para pedagang mengeluhkan karena para pembeli tidak melirik dagangan mereka karena akses masuk pasar tersebut agak jauh.

Dari segala upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP Mandau untuk menangani hal ini, pada dasarnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap beralasan jika mereka hanya ingin dagangannya terlihat di pinggir jalan sehingga menarik minat pembeli yang lewat. Meskipun sudah diberi pemahaman bahwa hal itu termasuk wajar karena masih tergolong baru, tetapi para pedagang tidak menghiraukan hal itu. Oleh karena itu, kini nasib Pasar Syarif Kasim tersebut tidak terpakai dan dibiarkan kosong atau hanya digunakan untuk sebuah acara kepentingan tertentu.

6. Eksistensi Religius

Hasil dari penelitian yang di dapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan dalam eksistensi religius ini ialah Satpol PP Duri dalam melakukan tindak penertibannya mereka telah berusaha untuk melakukannya dengan baik, karena disisi lain masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) pun sangat susah untuk dapat bekerja sama dan sulit untuk mengindahkan peraturan yang sudah dibuat.

Salah satu bentuk eksistensi ini dapat dikatakan eksis yakni karena peneliti melihat bahwa dalam hasil wawancara dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL), Satpol PP dapat mengimplementasikan nilai-nilai religius dalam aktivitas kerjanya dengan baik seperti berlaku adil, sabar dan saling tolong-menolong dalam kegiatan di lapangan. Untuk itu, penulis menyimpulkan dari keberhasilan dalam tiga taraf eksistensi ini telah berhasil dan telah sesuai dengan teori Soren yang peneliti gunakan.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah di Kota Duri Riau
Aparat Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Duri memiliki peran penting dalam menegakkan, mengawasi, dan menertibkan hukum serta peraturan daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya antara lain:

1. Kerangka Hukum dan Regulasi

Keberadaan dan kejelasan regulasi sangat penting untuk mengatur tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP Kota Duri dalam menegakkan peraturan daerah. Selain itu, peraturan ini harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

2. Sumber Daya Manusia
Kompetensi dan profesionalisme Satpol PP dalam menjalankan tugas perlu didukung oleh pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi anggotanya agar mereka dapat berkembang dengan baik.
3. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan peralatan dan fasilitas yang memadai, termasuk infrastruktur seperti kendaraan operasional dan teknologi komunikasi, sangat mendukung kinerja operasional Satpol PP Duri.
4. Dukungan Pemerintah Daerah
Komitmen dan dukungan dari pimpinan daerah (Bupati, Walikota, Gubernur) sangat berpengaruh terhadap peran Satpol PP, terutama melalui koordinasi yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat
Tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum perlu diperhatikan untuk menciptakan saling menghargai antara pemerintah dan masyarakat.
6. Anggaran
Ketersediaan dana yang memadai sangat penting untuk mendukung kinerja Satpol PP Duri agar lebih efektif dan efisien.
7. Pengawasan dan Evaluasi
Mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.
8. Kolaborasi dengan Lembaga Lain
Satpol PP bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk UPT Dinas Pasar dan Kebersihan Mandau, UPT Parkir Kecamatan Mandau, BabinKamtibmas Polsek Mandau, BabinKamtibmas Duri Timur, Babinsa Duri Barat, Babinsa Koramil 03 dan 04, anggota Dishub Kecamatan Mandau, anggota Satpol PP Kabupaten Bengkalis, Polsek Mandau, Lurah beserta staf Kelurahan Duri Barat, dan tokoh masyarakat sekitar Pasar Dewi Sartika.
9. Teknologi Informasi
Pemanfaatan teknologi informasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta mendukung pengawasan dan pelaporan kinerja Satpol PP.
10. Penegakan Hukum
Satpol PP harus bertindak tegas dan konsisten dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta memberikan efek jera yang efektif sebagai sanksi bagi pelanggar.
Dengan memperhatikan dan mengoptimalkan faktor-faktor tersebut, eksistensi Satpol PP Kota Duri dapat semakin maksimal dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan hukum peraturan daerah secara efektif.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Duri berhasil menunjukkan eksistensi yang nyata dalam penegakan hukum peraturan daerah (Perda). Dengan mengacu pada teori eksistensi dari Soren Kierkegaard, Satpol PP Duri telah mencapai keberadaan yang sejati melalui pengambilan keputusan yang tegas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Satpol PP Duri memiliki empat program utama yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan untuk penegakan Perda, menunjukkan bahwa mereka beroperasi dengan standar yang

jelas dan terukur. Implementasi tugas dan fungsi mereka berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam Perda No. 06 Tahun 2010. Selain itu, Satpol PP Duri menunjukkan etika kerja yang tinggi dan kepintaran spiritual dalam menertibkan serta mengawasi masyarakat, memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan humanis dan beradab.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam menjalankan kewenangannya, Satpol PP Duri memperhatikan aspek-aspek penting yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dengan memperhatikan mekanisme kerja dan faktor-faktor internal, proses penegakan hukum dapat berjalan optimal, efisien, dan menjamin kenyamanan serta ketertiban di Kota Duri.

Implikasi dari temuan ini sangat luas, mencakup berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik di lingkungan Kota Duri. Secara sosial, keberadaan Satpol PP yang efektif meningkatkan rasa aman dan keteraturan di masyarakat. Dari segi budaya, penegakan hukum yang humanis mendukung nilai-nilai lokal yang mengedepankan musyawarah dan kebersamaan. Secara ekonomi, ketertiban umum yang terjaga memungkinkan aktivitas perdagangan dan bisnis berjalan lancar tanpa gangguan. Sementara itu, dari perspektif politik dan hukum, kehadiran Satpol PP yang beroperasi sesuai dengan SOP dan etika kerja yang tinggi meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika penegakan hukum di

tingkat lokal. Model operasional Satpol PP Duri yang berbasis pada teori eksistensi dapat dijadikan acuan bagi institusi serupa di daerah lain, sehingga memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini juga membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut dalam penggunaan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat dasar teoretis mengenai eksistensi dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas Satpol PP di berbagai daerah.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Armawi, A. (2011). Eksistensi Manusia Dalam Filsafat Soren Kierkegaard. *Jurnal Filsafat*, 22-29.
- Chevron Indonesia*. (2023). Retrieved from <https://indonesia.chevron.com/news/latest-news/2021/pt-cpi-duri-and-the-local-community>
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhada, D. (2017). Eksistensi Provost Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah. *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*, 33-41.
- Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis*. (n.d.). Retrieved from www.bengkalis.bps.go.id: <https://bengkalis.bps.go.id/>

- Website Resmi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.* (2023). Retrieved from diskominfotik.bengkaliskab.go.id: <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/3>
- Website Resmi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.* (2019). Retrieved from <https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/link/kepegawaian>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010.* (n.d.). Retrieved from www.peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5012/pp-no-6-tahun-2010>
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.* (n.d.). Retrieved from www.peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.